



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 330 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA POSKO PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2021 dan Instruksi Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 440/249.1/Dinkes-G-ST/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga) Level 2 (dua) dan Level 1 (satu), serta lebih mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di pandang perlu membentuk Tim Pelaksana Posko PPKM Tingkat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2
f

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Coronavirus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (*COVID-19*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Diseases 2019* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA POSKO PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Satgas Tim Pelaksana Posko PPKM Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten terdiri dari unsur Pol-PP, TNI, Polri, BPBD dan Puskesmas Salakan.

- KETIGA : Satuan Tim Pelaksana Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi, edukasi dan monitoring penerapan PPKM dan mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019*; dan
 - b. melakukan pengamanan dan pengawasan aktifitas masyarakat di pasar, tempat karantina mandiri terpusat, penumpang kapal yang tiba berangkat di pelabuhan dan tempat perawatan isolasi pasien Covid-19 di RSUD Trikora Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pelaksana Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* terhitung mulai Tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan atau berakhirnya Status Bencana Nasional Pandemi Covid-19.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Posko PPKM Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 Agustus 2021.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan
2. Kapolres Banggai Kepulauan di Salakan
3. Perwira Penghubung Dandim 1308 di Salakan
4. Masing-masing Tim untuk di laksanakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 330 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA POSKO
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT DALAM RANGKA
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA POSKO PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

- I. Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan
Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut
Kapolres Kabupaten Banggai Kepulauan
Perwira Penghubung Dandim 1308
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
- III. Koordinator Umum : Kalak BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan
- IV. Tim Posko Pelabuhan Salakan (Kord. Posko dari Polri) : a. 2 orang unsur Pol-PP
b. 2 orang unsur TNI
c. 2 orang unsur Polri
d. 2 orang unsur Puskesmas Salakan
e. 2 orang unsur BPBD
- V. Tim Posko Pasar Salakan (Kord. Posko dari Pol. PP) : a. 1 orang unsur Pol-PP
b. 1 orang unsur TNI
c. 1 orang unsur Polri
d. 1 orang unsur BPBD
- VI. Tim Posko RSUD Trikora (Kord. Posko dari TNI) : a. 1 orang unsur Pol-PP
b. 1 orang unsur TNI
c. 1 orang unsur Polri
d. 1 orang unsur BPBD
- VII. Tim Posko Hotel Mutiara (Kord. Posko dari BPBD) : a. 1 orang unsur Pol-PP
b. 1 orang unsur TNI
c. 1 orang unsur Polri
d. 1 orang unsur BPBD

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM